

LAPORAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



2
0
2
5

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN BEKASI

Jalan M.T. Haryono Nomor 98 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi 17320, Telepon: (021) 82602182
(Hunting); Faksimili: (021) 82607499, E-mail: bpmsp@pertanian.go.id;
Website: www.bpmsp.ditjenpkh.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di BPMSP Bekasi yang bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMSP Bekasi Tahun 2023.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.



Bekasi, 19 Januari 2026
Kepala Balai

Dayat, S.Pt, M.Si
NIP. 197810182008011010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
1.4. Sumber Daya Manusia	5
 BAB II GAMBARAN UMUM PPID.....	 6
2.1. Sarana dan Prasarana	5
2.2. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola.....	6
2.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan	7
2.4. Motto dan Maklumat	7
 BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	 8
3.1. Jumlah Permintaan Informasi	8
3.2. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami.....	9
3.3. Sarana yang Diusulkan	9
3.4. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	10
3.5. Prestasi BPMSPP dalam Pelayanan Informasi Publik	10
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	 11
4.1. Kesimpulan	11
4.2. Saran.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor:

116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/Kpts/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di bpmsp bekasi diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor : 31/KPTS/HM.100/F3.A/03/2025 tentang Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tahun yang direvisi dengan Keluarnya Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 31A/KPTS/HM.100/ F3.A/05/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Tahun 2025. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPMSP Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPMSP Bekasi menyelenggarakan fungsi:

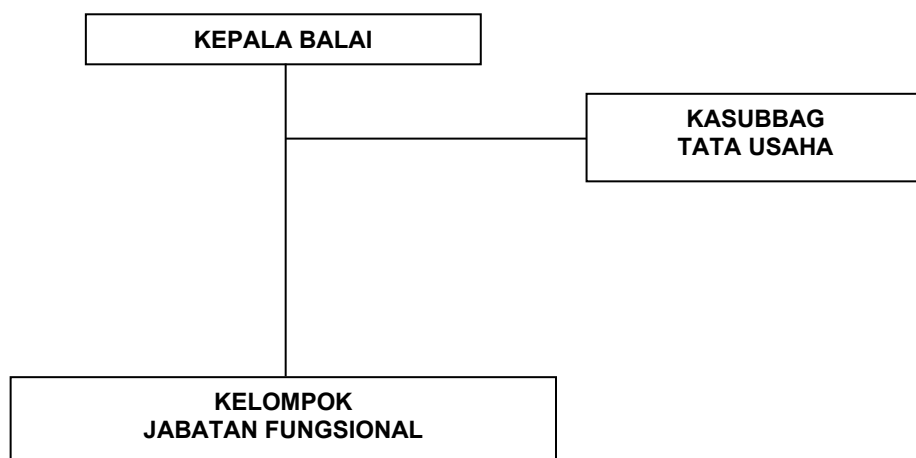
- a) penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b) pelaksanaan penyiapan sampel mutu pakan;
- c) pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pakan;
- d) penyiapan perumusan hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;

- e) pelaksanaan sertifikasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
- f) pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan pakan;
- g) penyelenggaraan uji profisiensi pakan;
- h) pelaksanaan fungsi laboratorium rujukan dan acuan;
- i) pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan;
- j) pelaksanaan pemantauan dan survei mutu dan keamanan pakan;
- k) pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pakan dan mutu pakan;
- l) pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih/ bibit pakan hijauan;
- m) pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan;
- n) penyebaran informasi dan dokumentasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
- o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSP Bekasi.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BPMSP Bekasi adalah unit kerja eselon 3, yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi, Tim Kerja Pelayanan Teknis, Tim Kerja Pengembangan metode dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi BPMSP Bekasi berdasar kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :



1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dan karyawan BPMSP Bekasi pada tahun 2025 sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Status	Jumlah	Keterangan
1	PNS	41	orang
2	P3K	6	orang
3	P3K Paruh Waktu	15	orang
4	CPNS	7	orang
5	PPNPN	5	orang
Jumlah		73	orang

Latar belakang pendidikan pegawai BPMSP pada tahun 2025 adalah dengan rincian :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S3	1	Sedang Tugas Belajar
2	S2	11	
3	S1	20	
4	D3	11	
5	SMA Sederajat	24	
6	SMP Sederajat	3	
7	SD	3	

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2025, BPMSP Bekasi terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website BPMSP Bekasi (<http://bpmsp.ditjenpkh.pertanian.go.id>) dan beberapa akun media sosial yang dimiliki BPMSP Bekasi.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Tersedia ruangan khusus untuk kegiatan PPID yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana seperti komputer/ laptop, printer dan scanner yang digunakan secara bergantian dengan kegiatan lain. Saat ini informasi-informasi terkait BPMSP Bekasi dapat diakses di website dan terhubung *chat online* (*webchat*) sehingga pelanggan dapat berdiskusi dan mencari informasi secara *online*.

Mulai September 2025, BPMSP dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap layanan pengujian menerapkan aplikasi SILAPATI (Sistem Laboratorium Pakan Ternak Indonesia) dengan alamat <https://silapati.bpmsp.id/dashboard> . Aplikasi ini bertujuan agar setiap pelanggan memiliki akun dan dapat memantau proses pengujian yang dilakukan oleh BPMSP. Selain itu, aplikasi ini juga sebagai salah satu tempat bagi pelanggan untuk menyimpan data hasil pengujian yang dilakukan di BPMSP.

Harapan dari aplikasi ini adalah memudahkan pelayanan pengujian di BPMSP dan membuat pelanggan mudah mengakses hasil pengujian.

2.2. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

SDM pengelola informasi dan dokumentasi dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibentuk tim yang beranggotakan dari masing-masing tim kerja. Namun

kondisi saat ini, tidak ada petugas khusus yang menangani informasi dan dokumentasi sehingga masih terdapat rangkap jabatan.

2.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti langganan zoom meeting, website media informasi dan pengelolaan berita/media sosial .

2.4. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto

Akurat dan Terpercaya

Maklumat Layanan

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pengajuan informasi publik di BPMSP Bekasi, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website maupun di desk pelayanan. Permintaan informasi publik di BPMSP Bekasi terkait informasi biaya, tata cara pengiriman sampel, informasi hasil pengujian dan informasi seputar pakan dan manajemennya. Secara keseluruhan, permohonan yang sudah disampaikan secara online maupun offline telah direspon oleh yang berkepentingan, sehingga informasi yang diberikan sudah memenuhi informasi yang diperoleh.

Pemohon informasi yang melakukan komunikasi dengan BPMSP berasal dari berbagai sumber yaitu dari pelaku usaha, pelajar, maupun dari instansi yang terkait (membidangi peternakan)

Jenis permohonan informasi publik dan dokumentasi yang dibuthkan adalah terkait dengan pengujian bisa berupa biaya pengujian ataupun kemampuan pengujian BPMSP, data hasil pengujian mutu pakan untuk tujuan tertentu termasuk untuk kegiatan evaluasi, penelitian dan lain-lain. Rekapitulasi permohonan informasi publik di BPMSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Keterangan
1	Januari	22	
2	Februari	40	
3	Maret	20	
4	April	22	
5	Mei	54	
6	Juni	8	
7	Juli	32	
8	Agustus	25	
9	September	39	
10	Oktober	37	

11	Nopember	24	
12	Desember	33	
Total		356	

3.2. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan

Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BPMSP Bekasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Pemahaman terkait dengan pengelolaan informasi pelayanan publik perlu terus ditingkatkan sehingga pengelola PPID dapat bekerja dengan baik
- ❖ Perlu ditingkatkannya koordinasi antar tim kerja dalam memberikan jawaban informasi.
- ❖ Anggaran PPID yang belum dianggarkan khusus menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan informasi karena prasarana yang belum memadai. Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman anggaran apa saja yang disediakan untuk pelaksanaan tugas PPID.
- ❖ SDM yang perlu mengikuti pelatihan tentang pelayanan informasi dan dokumentasi agar kompeten.
- ❖ Belum ada petugas khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi, selama ini masih terdapat rangkap tugas dan jabatan.

3.3. Sarana yang Diusulkan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM terkait pengelolaan informasi pelayanan publik berupa pelatihan pelayanan publik yang prima dan ikhlas melayani.
- Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala
- Website instansi yang sering diserang oleh peretas sehingga informasi yang disampaikan hanya dari media sosial.

3.4. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Saat ini telah dikembangkan beberapa inovasi dan kolaborasi dalam melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan, antara lain :

1. Sistem Informasi Laboratorium Pakan Indonesia (SILAPATI), yaitu Sistem informasi layanan yang terintegrasi sehingga diharapkan pelanggan dapat mengetahui sampai dimana proses pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel miliknya. Sampai saat ini SILAPATI terus dilakukan pengembangan sehingga manfaat yang didapatkan bisa lebih luas lagi.
2. Sistem Elektronik Tamu (SETU), merupakan inovasi dalam pelayanan tamu yang berkunjung ke Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan.

3.5. Prestasi BPMSP dalam Pelayanan Informasi Publik

Pada prestasi terkait dengan informasi publik tahun 2025, BPMSP Bekasi belum memperoleh nilai INFORMATIF lebih baik dari tahun 2024 yang mendapatkan nilai CUKUP INFORMATIF. Pada tahun 2025, hasil pemeringkatan Tingkat Kementerian Pertanian, BPMSP merupakan urutan nomor 43 untuk Tingkat Eselon III.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

BPMSP Bekasi terus melakukan pembenahan inovasi dan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Perlu adanya peltihan terkait dengan pemeilharaan website BPMSP, hal ini dikarenakan hasil pemeringkatan bahwa nilai website BPMSP masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

4.2. Saran

Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.